



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 0714/UN22/HK.03/2025

TENTANG

TIM TEKNIS UNTUK BANGUNAN, INSTALASI, DAN LINGKUP TATA RUANG
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Universitas Tanjungpura, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya, perlu dibentuk Tim Teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Teknis Untuk Bangunan, Instalasi, dan Lingkup Tata Ruang di Lingkungan Universitas Tanjungpura dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027;
18. Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Tanjungpura.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 000.9.4/58/PUPR-C tanggal 10 Januari 2024 perihal Bantuan Tim Teknis Bangunan, Instalasi, dan Tata Ruang di Lingkungan Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TIM TEKNIK UNTUK BANGUNAN, INSTALASI, DAN LINGKUP TATA RUANG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KESATU : Tim Teknis Untuk Bangunan, Instalasi, dan Lingkup Tata Ruang di Lingkungan Universitas Tanjungpura yang nama-namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas:

1. memeriksa dan memberikan saran teknis meliputi kondisi fisik serta fungsi bangunan sipil, elektrik-mekanikal, instalasi pembuangan air limbah, dan kondisi lain yang termasuk dalam lingkup tata ruang;
2. membantu PPK menyiapkan HPS/OE untuk perancangan, pengawasan, fisik pekerjaan konstruksi;
3. memberi paraf pada dokumen RAB dan Spesifikasi Teknis;
4. menandatangani dokumen K3 proyek;
5. memberikan asistensi kepada penyedia terkait perancangan pekerjaan konstruksi;
6. melakukan pengawasan mutu pekerjaan konstruksi sesuai spesifikasi teknis;
7. menandatangani jadwal pelaksanaan/ time schedule proyek;
8. menandatangani laporan dan gambar terkait proyek;
9. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO); dan
10. memberikan laporan tertulis kepada PPK untuk setiap pelaksanaan proyek.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Teknis Untuk Bangunan, Instalasi, dan Lingkup Tata Ruang di Lingkungan Universitas Tanjungpura bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 Tanggal 2 Desember 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 0714/UN22/HK.03/2025
TANGGAL 18 Februari 2025
TENTANG
TIM TEKNIS UNTUK BANGUNAN, INSTALASI, DAN
LINGKUP TATA RUANG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
TANJUNGPURA

- A. Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi
- B. Pengelola Teknis Kementerian PUPR : 1. Isfandiar S.T., M.T.
(Koordinator Pengelola Teknis PUPR)
2. Nobertus Sutino, S.T
(Tim Teknis PUPR)
- C. Ketua : Ir. Elvira, M.T., P.hD
(Struktur bangunan gedung)
- D. Anggota : - Ir. Rafie, M.Sc., IPM
(Manajemen Rekayasa Konstruksi)
- Ir. Vivi Bachtiar, S.T., M.T., IPM
(Rekayasa Geoteknik)
- Eko Yulianto, S.T., M.T.
(Teknik Sumber Daya Air)
- Dr. Ir. Siti Mayuni, M.T., IPM
(Rekayasa Transportasi)
- Dr. Mira Sophia Lubis, S.T., M.T
(Penataan Ruang)
- Muhamad Ridha Alhamdani, S.T., M.Sc.
(Arsitektur)
- Ir. Kiki Prio Utomo, S.T., M.Sc., IPU
(Rekayasa Lingkungan)
- Jamhir Islami, S.T., M.T.
(Mekanika Elekterikal)
- Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.
(Ilmu Hukum Ekonomi)
- Priyo Saptomo, S.H., M.Hum.
(Ilmu Hukum Tata Negara)

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO